



PUTUSAN
Nomor 705 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (Persero), yang diwakili oleh Insan Purwarisya L. Tobing, Direktur PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PT. PELNI) Persero, yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 14, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Andika Yoedistira, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum FAST *Attorneys at Law*, beralamat di The Boulevard Office Building, 6th Floor, F-1, Jalan H. Fachrudin Nomor 5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2017;
Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II;

L a w a n

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, berkedudukan di Gedung Kementerian BUMN, Lantai 10, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hambra, dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Biro Hukum Kementerian BUMN, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2015;
Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II;

D a n

1. **HASAN ISMAIL**, bertempat tinggal di Jalan Adam Nomor 27, RT.007 RW.002, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumantri, S.H. dan kawan, Para Advokat pada *Law Office* "Sumantri Saidi & Associates", beralamat di Griya Wahyoe, Lantai II, Jalan Sungai Sambas III Nomor 5, Kebayoran Baru,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 705 K/Pdt/2018



Jakarta Selatan (dahulu beralamat di Jalan Tebet Barat IV Nomor 31, Tebet, Jakarta Selatan), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2017;

2. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

3. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROPINSI DKI JAKARTA cq. KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT**, berkedudukan di Jalan Seloparang Blok B 15, Kavling 15, Kemayoran, Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/2012.Eks *juncto* 168/Pdt.G/2008/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 537/PDT/2009/ PT DKI *juncto* Nomor 76K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 496 PK/Pdt/2013 tertanggal 12 Januari 2015 sepanjang yang berkaitan dengan tanah objek perkara maupun uang dan/atau harta benda milik Terlawan II tidak dapat dilaksanakan hingga perlawanan Pelawan dalam perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 168/Pdt.G/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008/PN Jkt.Pst tanggal 1 April 2009 tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*);

3. Menyatakan Terlawan II adalah pemilik yang sah atas tanah SHGB Nomor 1179/Gunung Sahari Surat Ukur Nomor 217/1990 tanggal 28 Mei 1990 dan SHGB Nomor 1701 Surat Ukur Nomor 00107/Gunung Sahari Selatan/2010 tanggal 23 Agustus 2010 setempat dikenal sebagai Jalan Angkasa Raya Nomor 18, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
4. Membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak berkekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/2012.Eks *juncto* Nomor 168/Pdt.G/2008/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 537/PDT/2009/PT DKI *juncto* Nomor 76K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 496 PK/Pdt/2013 tanggal 12 Januari 2015;
5. Membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak berkekuatan hukum segala Penetapan Pengadilan maupun berita acara yang merupakan kelanjutan dari Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/2012.Eks *juncto* Nomor 168/Pdt.G/2008/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 537/PDT/2009/PT DKI *juncto* Nomor 76K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 496 PK/Pdt/2013 tertanggal 12 Januari 2015;
6. Menghukum Para Terlawan untuk menaati dan mematuhi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Terlawan I untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara perlawanan ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Pelawan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 110/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst tanggal 27 April 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan I;
2. Menyatakan bahwa Pelawan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 705 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengajukan perlawanan ini;

Dalam Provisi:

- Menyatakan bahwa tuntutan provisi Pelawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 127/PDT/2017/PT DKI tanggal 2 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 6 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 17 Juli 2017 dan 11 Februari 2015, diajukan permohonan kasasi I dan permohonan kasasi II masing-masing pada tanggal 18 Juli 2017 dan 19 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 76/Srt.Pdt.Kas/2017/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 110/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst dan 78/Srt.Pdt.Kas/2017/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 110/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 31 Juli 2017 dan 1 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi I dan permohonan kasasi II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi I yang diterima tanggal 31 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terlawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 127/PDT/2017/PT DKI tanggal 2 Juni 2017 *juncto* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 110/Pdt.G/Plw/2015/PN Jkt.Pst tanggal 27 April 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/2012.Eks *juncto* 168/Pdt.G/2008/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 537/PDT/2009/PT DKI *juncto* Nomor 76 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 496 PK/Pdt/2013 tanggal 12 Januari 2015 sepanjang yang berkaitan dengan tanah objek perkara maupun dan/atau harta benda milik Terlawan II tidak dapat dilaksanakan hingga Perlawanan Pelawan dalam perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya, sebagaimana petitum Pelawan pada perlawanan;

Atau, apabila *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi II yang diterima tanggal 1 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Pelawan untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 127/PDT/2017/PT DKI tanggal 2 Juni 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 110/Pdt.G/Plw/2015/PN Jkt.Pst tanggal 27 April 2016;

Mengadili Sendiri:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 705 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 077/2012.Eks *juncto* 168/Pdt.G/2008/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 537/PDT/2009/PT DKI *juncto* Nomor 76 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 496 PK/Pdt/2013 tanggal 12 Januari 2015 sepanjang yang berkaitan dengan tanah objek perkara maupun uang dan atau harta benda milik Termohon Kasasi II/Terlawan II tidak dapat dilaksanakan hingga perlawanan Pemohon Kasasi/Pelawan dalam perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi I/Terlawan I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pelawan adalah Pelawan yang baik;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 168/Pdt.G/2008/PN Jkt.Pst tanggal 1 April 2009 tidak dapat dilaksanakan atau *non executabel*;
3. Menyatakan Termohon Kasasi II/Terlawan II adalah pemilik yang sah atas tanah SHGB Nomor 1179/Gunung Sahari Surat Ukur Nomor 217/1990 tanggal 28 Mei 1990 dan SHGB Nomor 1701 Surat Ukur Nomor 00107/Gunung Sahari Selatan/2010 tanggal 23 Agustus 2010 setempat dikenal sebagai Jalan Angkasa Raya Nomor 18, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
4. Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak berkekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 077/2012.Eks *juncto* 168/Pdt.G/2008/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 537/PDT/2009/PT DKI *juncto* Nomor 76 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 496 PK/Pdt/2013 tertanggal 12 Januari 2015;
5. Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak berkekuatan hukum segala Penetapan Pengadilan maupun Berita Acara yang merupakan kelanjutan dari Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/2012.Eks *juncto* 168/Pdt.G/2008/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 537/PDT/2009/PT DKI *juncto* Nomor 76 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 496 PK/Pdt/2013

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 705 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 2015;

6. Menghukum Para Termohon Kasasi/Terlawan untuk mentaati dan mematuhi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Termohon Kasasi I/Terlawan I untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara perlawanan ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 21 Agustus 2017 dan 30 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi I dan memori kasasi II masing-masing tanggal 31 Juli 2017 dan 1 Agustus 2017 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 21 Agustus 2017, 23 Agustus 2017 dan 30 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa penafsiran atas ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR dicantumkan oleh Mahkamah Agung R.I. dalam buku "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan" yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung R.I. Buku II Edisi 2007 pada tahun 2009 yang menyebutkan bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan pada hak-hak lainnya, seperti hak pakai, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), hak tanggungan, hak sewa dan lain-lain;

Bahwa pengajuan perlawanan oleh orang-orang yang bukan pemilik

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 705 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang dipersengketakan, haruslah tetap mengacu pada hak yang dimiliki secara langsung oleh Pelawan tersebut atas objek sengketa, misalnya Pelawan adalah pemegang HGB, HGU, hak sewa dan sebagainya, dan bukan didasarkan pada alasan kepemilikan pihak lain, apalagi pihak yang justru sudah menjadi pihak dalam perkara yang diputus pengadilan dalam putusan yang terhadapnya diajukan perlawanan itu;

Bahwa tindakan Pelawan mengajukan gugatan perkara a quo bukanlah atas dasar hak yang dimilikinya secara langsung atas tanah/asset objek sengketa sebagai pemilik tanah SHGB Nomor 1179/Gunung Sahari Surat Ukur Nomor 217/1990 tanggal 28 Mei 1990 dan SHGB Nomor 1701 Surat Ukur Nomor 00107/Gunung Sahari Selatan/2010 tanggal 23 Agustus 2010 dalam putusan pengadilan yang akan dieksekusi tersebut diatas, baik dalam bentuk Hak Pakai, HGB, HGU, Hak Tanggungan atau Hak Sewa melainkan hanya didasarkan pada kedudukannya selaku pemegang saham RUPS dan Wakil Pemerintah, yang berkepentingan dalam pembinaan dan pemberian persetujuan atas penghapusan asset BUMN, dengan demikian tidak mempunyai *legal standing*;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (Persero) dan Pemohon Kasasi II KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 705 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Pemohon Kasasi I PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (Persero) dan Pemohon Kasasi II KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 705 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 705 K/Pdt/2018